



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mlandang Rt.001/008 Desa Drono Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Maybank a/n DWIKUN MUJAB dengan Norek 1246062389;
 - b. (dua) lembar bukti transfer;
 - c. 2 (dua) lembar rekening Bank BRI a/n DWIKUN MUJAB Norek : 031901003973536;
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n CHATY RIZKY AMALIA dengan Norek : 705492754600;
 - e. 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA dengan Norek: 705492754600;
 - f. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Danamon A/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - g. 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 January 2019 s/d 31 Januari 2019;
 - h. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 0036199114983 periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019;

Terlampir dalam berkas perkara

 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - j. 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 warna hitam;
 - k. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna putih;
 - l. Sepasang sepatu merk Skechers warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- n. 1 (satu) buah kaos merk DC warna hijau;
- o. 1 (satu) buah kaos merk Quicksilver warna Biru;
- p. 3 (tiga) buah kaos merk Volcom warna hitam;
- q. 1 (satu) buah kaos merk Insight warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi DWIKUN MUJAB Bin MUJIONO

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada bulan November 2018 Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang Terdakwa tidak ingat typenya di pinggir jalan Jl. Solo – Semarang, dan kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan membuka akun Facebook di handphone tersebut dan melihat pertemanan yang ada di akun facebook tersebut dan membaca comment/komentar di akun facebook tersebut yang memberikan nomor handphonenya di kolom komentar tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan/menemukan nomor handphone dari akun Facebook tersebut, dan timbul niat jahat Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama "FEBRIANTO" padahal itu Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085713183833 milik Terdakwa dan mengganti foto profil Picture atau gambar foto aplikasi WhatsApp dengan foto sahabat DWIKUN MUJAB/Korban yang bernama FEBRIANTO untuk mengelabui DWIKUN MUJAB agar percaya bahwa itu merupakan FEBRIANTO.

Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa beraksi mengelabui DWIKUN MUJAB dengan mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada DWIKUN MUJAB dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya dan yakin, lalu Terdakwa mengatakan dengan media aplikasi WhatsApp kepada Korban DWIKUN MUJAB membutuhkan uang untuk biaya operasi orang tua Terdakwa yang mengaku FEBRIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 sehingga sekitar jam 13.16 Wib DWIKUN MUJAB mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tergerak hatinya untuk mentransfer melalui Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta DWIKUN MUJAB untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 sehingga DWIKUN MUJAB di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi DWIKUN MUJAB melalui aplikasi WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh DWIKUN MUJAB tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Bahwa nomor rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 didapat dari FAIZAL (DPO), sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Terdakwa dapatkan dari Sdr. DANUR (DPO) adalah nomor rekening yang telah Terdakwa siapkan untuk melakukan penipuan, yang mana uang yang telah masuk kerekening yang Terdakwa berikan ke DWIKUN MUJAB diterima total keseluruhan sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan Terdakwa bahwa hasil tersebut dipotong 10% (sepuluh persen) dan setelah di potong sepuluh persen barulah di kirim ke rekening Terdakwa Bank DANAMON atas nama AGUS SUTOPO (Terdakwa) dengan No. Rek 003619914983 oleh FAIZAL DAN DANUR (masing-masing masih dalam pencairan).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib DWIKUN MUJAB menghubungi Saksi BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN dimana FEBRIANTO, BAGAS TRI PAMUNGKAS dan DWIKUN MUJAB adalah teman sekolah saat sekolah SMP di SMPN 1 Borobudur dan memberitahu bahwa *"Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN diminta oleh Sdr. DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI"*. Sebagai ucapan duka atas berpulangnya orang tua FEBRIANTO.

Dan setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS langsung mengecek dengan cara menelpon FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa DWIKUN MUJAB telah di tipu.

-----Akibat perbuatan Terdakwa DWIKUN MUJAB mengalami kerugian sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) -----

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP;-----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka diterapkan satu aturan pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada bulan November 2018 Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang Terdakwa tidak ingat typenya di pinggir jalan Jl. Solo – Semarang, dan kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan membuka akun Facebook di handphone tersebut dan melihat pertemanan yang ada di akun facebook tersebut dan membaca comment/komentar di akun facebook tersebut yang memberikan nomor handphonenya di kolom komentar tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan/menemukan nomor handphone dari akun Facebook tersebut, dan timbul niat jahat Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama "FEBRIANTO" padahal itu Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa dan mengganti foto profil Picture atau gambar foto aplikasi WhatsApp dengan foto sahabat DWIKUN MUJAB/Korban yang bernama FEBRIANTO untuk mengelabui DWIKUN MUJAB agar percaya bahwa itu merupakan FEBRIANTO.

Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa beraksi mengelabui DWIKUN MUJAB dengan mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada DWIKUN MUJAB dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya dan yakin, lalu Terdakwa mengatakan dengan media aplikasi WhatsApp kepada Korban DWIKUN MUJAB membutuhkan uang untuk biaya operasi orang tua Terdakwa yang mengaku FEBRIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 sehingga sekitar jam 13.16 Wib DWIKUN MUJAB mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tergerak hatinya untuk mentransfer melalui Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta DWIKUN MUJAB untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 sehingga DWIKUN MUJAB di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi DWIKUN MUJAB melalui aplikasi WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh DWIKUN MUJAB tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 didapat dari FAIZAL (DPO), sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Terdakwa dapatkan dari Sdr. DANUR (DPO) adalah nomor rekening yang telah Terdakwa siapkan untuk melakukan penipuan, yang mana uang yang telah masuk kerekening yang Terdakwa berikan ke DWIKUN MUJAB diterima total keseluruhan sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan Terdakwa bahwa hasil tersebut dipotong 10% (sepuluh persen) dan setelah di potong sepuluh persen barulah di kirim ke rekening Terdakwa Bank DANAMON atas nama AGUS SUTOPO (Terdakwa) dengan No. Rek 003619914983 oleh FAIZAL DAN DANUR (masing-masing masih dalam pencairan).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib DWIKUN MUJAB menghubungi Saksi BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN dimana FEBRIANTO, BAGAS TRI PAMUNGKAS dan DWIKUN MUJAB adalah teman sekolah saat sekolah SMP di SMPN 1 Borobudur dan memberitahu bahwa *"Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN diminta oleh Sdr. DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI"*. Sebagai ucapan duka atas berpulangnya orang tua FEBRIANTO.

Dan setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS langsung mengecek dengan cara menelpon FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa DWIKUN MUJAB telah di tipu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dwikun Mujab Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 di Mesin ATM Maybank

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengaku bernama Sdr. FEBRIANTO mengirim pesan berupa WhatsApp (WA) ke nomor Saksi dengan menggunakan nama dan foto profil WA FEBRIANTO dengan nomor handphone 085713183833;
- Bahwa lalu Terdakwa memberitahu melalui pesan WA kepada Saksi bahwa orang tuanya (bapak) sedang sakit di rawat di rumah sakit dan butuh biaya untuk operasi, lalu Terdakwa meminta bantuan pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di hari berikutnya meminjam uang sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya lagi sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan cross check melalui teman Saksi yang bernama Saksi. BAGAS ternyata orang tua dari Sdr. FEBRIANTO dalam keadaan sehat dan setelah itu Saksi baru menyadari bahwa Saksi telah di tipu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan handphone untuk mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya yaitu Terdakwa menggunakan foto profil di WhatsApp (WA) dengan menggunakan foto Sdr. FEBRIANTO dan menggunakan nama di akun WhatsApp (WA) FEBRIANTO;
- Bahwa kemudian pada saat chatting dengan Saksi, Terdakwa juga menggunakan bahasa jawa yang memang Saksi ketahui Sdr. FEBRIANTO berasal dari Magelang sama dengan tempat tinggal Saksi, sehingga Saksi percaya bahwa orang yang mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) adalah benar dari Sdr. FEBRIANTO yang merupakan teman sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki nomor telepon Sdr. FEBRIANTO sehingga Saksi percaya yang mengirim pesan WhatsApp (WA) adalah Sdr. FEBRIANTO, sehingga Saksi tidak bisa mengkonfirmasi langsung kepada Sdr. FEBRIANTO;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pemilik rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 705492754600 atas nama NIZMA PUTRI ZATIA dan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagas Tri Pamungkas Bin (Alm) Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi DWIKUN MUJAB sejak kelas 1 (satu) SMP, karena masih 1 (satu) kampung halaman dengan Saksi dan antara Saksi dengan Saksi DWIKUN MUJAB tidak memiliki hubungan apa-apa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib saat Saksi pulang kerja mendapat telepon dari Sdr. DWIKUN MUJAB yang memberitahu bahwa "Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan Saksi diminta oleh Saksi DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI". ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung mengecek dengan cara menelpon Sdr. FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya Sdr. FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut Saksi tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa Saksi DWIKUN MUJAB telah di tipu.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengirim pesan berupa WhatsApp (WA) ke nomor Saksi DWIKUN MUJAB dengan menggunakan nama dan foto profil WA FEBRIANTO, lalu Terdakwa yang berpura-pura sebagai Sdr. FEBRIANTO memberitahu melalui pesan WA kepada Saksi DWIKUN MUJAB bahwa orang tua

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bapak) dari Sdr. FEBRIANTO sedang sakit dan di rawat di rumah sakit lalu Terdakwa meminta bantuan pinjam uang kepada Saksi DWIKUN MUJAB sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya meminjam uang sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), setelah dilakukan cross check ternyata orang tua dari Sdr. FEBRIANTO dalam keadaan sehat dan setelah itu Saksi DWIKUN MUJAB baru menyadari bahwa ia telah di tipu. Dan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu berupa apa Terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi DWIKUN MUJAB dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Johan Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 13.16 Wib di ATM May Bank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya setelah Terdakwa berhasil diamankan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan yang saya ketahui barang milik Saksi DWIKUN MUJAB yang telah di ambil oleh Terdakwa dengan cara menipu yaitu gelapkan oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengirim pesan berupa WhatsApp (WA) ke nomor Saksi DWIKUN MUJAB dengan menggunakan nama dan foto profil WA FEBRIANTO, lalu Terdakwa yang berpura-pura sebagai Sdr. FEBRIANTO memberitahu melalui pesan WA kepada Sdr. DWIKUN MUJAB bahwa orang tua (bapak) dari Sdr. FEBRIANTO sedang sakit dan di rawat di rumah sakit;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta bantuan pinjam uang kepada Saksi DWIKUN MUJAB sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya meminjam uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan cross check ternyata orang tua dari Sdr. FEBRIANTO dalam keadaan sehat dan setelah itu Saksi DWIKUN MUJAB baru menyadari bahwa ia telah di tipu;
- Bahwa Korban Saksi DWIKUN MUJAB mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 705492754600 atas nama NIZMA PUTRI ZATIA yang sebelumnya sudah dibuat / di siapkan oleh Sdr. FAISAL, sedangkan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI di buat / di siapkan oleh Sdr. DANUR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi DWIKUN MUJAB, namun setelah berada di Polsek Cikarang Selatan, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi DWIKUN MUJAB merupakan Korban Penipuan yang terdakwa lakukan, dan antara Terdakwa dengan Saksi DWIKUN MUJAB tidak memiliki hubungan apa-apa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Korban Saksi DWIKUN MUJAB yaitu : Saksi mengirim pesan berupa WhatsApp (WA) ke nomor Saksi DWIKUN MUJAB dengan menggunakan nama dan foto profil WA FEBRIANTO, lalu Saksi berpura-pura sebagai Sdr. FEBRIANTO (teman Korban) memberitahu melalui pesan WA kepada Sdr. DWIKUN MUJAB bahwa orang tua Saksi (Sdr. FEBRIANTO) sedang sakit dan di rawat di rumah sakit, lalu Saksi meminta bantuan pinjam uang kepada Saksi DWIKUN MUJAB sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di hari berikutnya meminjam uang sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan berikutnya sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu nomor handphone yang Saksi gunakan untuk menghubungi Korban langsung Saksi buang dan kontak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Korban Saksi DWIKUN MUJAB Saksi blokir. Dan Saksi melakukan penipuan terhadap Korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dengan nomor 085713183833;

- Bahwa sekitar bulan November 2018 saya menemukan 1 (satu) unit handpone merk VIVO yang Terdakwa tidak ingat typenya di pinggir jalan Jl. Solo – Semarang kemudian Terdakwa cek handpone tersebut dan membuka akun Facebook di handphone tersebut dan melihat pertemanan yang ada di akun facebook tersebut dan membaca comment di akun facebook tersebut yang memberikan nomor handphonenya di kolom komentar tersebut. Setelah mendapatkan nomor handphone dari akun Facebook tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp dengan nama "FEBRIANTO" dengan menggunakan nomor handphone 085713183833 dan mengganti foto profil Terdakwa dengan foto sahabat Korban yang bernama FEBRIANTO untuk mengelabui Korban, Pada saat Terdakwa mengelabui Saksi DWIKUN MUJAB hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Korban dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya, lalu Terdakwa bilang kepada Korban Saksi DWIKUN MUJAB berpura-pura membutuhkan uang untuk biaya operasi orang tua Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 dan sekitar jam 13.16 Wib Korban mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban Sdr. DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 dan oleh Korban di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi Korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh Korban di transfer sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Setelah uang milik Korban masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada Korban dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa buang ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban Terdakwa blokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;

- Bahwa yang membuat Korban percaya kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) menggunakan foto profil di WhatsApp (WA) dengan menggunakan foto Sdr. FEBRIANTO dan menggunakan nama di akun WhatsApp (WA) FEBRIANTO, sehingga Saksi DWIKUN MUJAB percaya bahwa orang yang mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) adalah benar dari temannya yang bernama Sdr. FEBRIANTO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 dari Sdr. FAIZAL, sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Saksi dapatkan dari Sdr. DANUR;
- Bahwa yang menyiapkan rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 adalah Sdr. FAIZAL, selain rekening tersebut ada rekening lain dari Bank CIMB NIAGA a/n CATHY RIZKY AMALIA No. Rek : 705492754600 yang juga dipersiapkan oleh Sdr. FAIZAL, sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 yang menyiapkannya adalah Sdr. DANUR dan yang memerintahkan Sdr. FAIZAL dan Sdr. DANUR untuk menyiapkan rekening tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. FAIZAL dan Sdr. DANUR mendapatkan rekening tersebut diatas. Dan yang memegang kartu ATM tersebut adalah Sdr. FAIZAL dan Sdr. DANUR akan tetapi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tersebut diserahkan kepada Saksi, sedangkan buku tabungan Saksi tidak mengetahuinya tetap dipegang oleh Sdr. FAIZAL dan Sdr. DANUR atau memang tidak mendapatkan buku tabungan;

- Bahwa Sdr. FAIZAL dan Sdr. DANUR mengetahui bahwa ada saldo yang masuk ke rekening yang telah di pegang masing-masing karena setiap Korban mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa selalu memberitahu kepada Sdr. FAIZAL maupun Sdr. DANUR bahwa ada saldo yang masuk ke rekening masing-masing;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Kaos, sepatu dan Handphone merk SAMSUNG S.8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Maybank a/n DWIKUN MUJAB dengan Norek 1246062389;
- (dua) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) lembar rekening Bank BRI a/n DWIKUN MUJAB Norek : 031901003973536;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n CHATY RIZKY AMALIA dengan Norek : 705492754600;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA dengan Norek: 705492754600;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Danamon A/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 January 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 0036199114983 periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna putih;
- Sepasang sepatu merk Skechers warna hitam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk DC warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos merk Quicksilver warna Biru;
- 3 (tiga) buah kaos merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk Insight warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa Agus Sutopo Als Febrianto Bin Purwanto terhadap Dwikun Mujab Bin Mujiono;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada bulan November 2018 Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handpone merk VIVO yang Terdakwa tidak ingat typenya di pinggir jalan Jl. Solo – Semarang, dan kemudian Terdakwa mengecek handpone tersebut dan membuka akun Facebook di handphone tersebut dan melihat pertemanan yang ada di akun facebook tersebut dan membaca comment/komentar di akun facebook tersebut yang memberikan nomor handponenya di kolom komentar tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan/menemukan nomor handphone dari akun Facebook tersebut, dan timbul niat jahat Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama "FEBRIANTO" padahal itu Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa dan mengganti foto profil Picture atau gambar foto aplikasi WhatsApp dengan foto sahabat DWIKUN MUJAB/Korban yang bernama FEBRIANTO untuk mengelabui DWIKUN MUJAB agar percaya bahwa itu merupakan FEBRIANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa beraksi mengelabui DWIKUN MUJAB dengan mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada DWIKUN MUJAB dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya dan yakin, lalu Terdakwa mengatakan dengan media aplikasi WhatsApp kepada Korban DWIKUN MUJAB membutuhkan uang untuk biaya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi orang tua Terdakwa yang mengaku FEBRIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 sehingga sekitar jam 13.16 Wib DWIKUN MUJAB mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tergerak hatinya untuk mentransfer melalui Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta DWIKUN MUJAB untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 sehingga DWIKUN MUJAB di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi DWIKUN MUJAB melalui aplikasi WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh DWIKUN MUJAB tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 didapat dari FAIZAL (DPO), sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Terdakwa dapatkan dari Sdr. DANUR (DPO) adalah nomor rekening yang telah Terdakwa siapkan untuk melakukan penipuan, yang mana uang yang telah masuk kerekening yang Terdakwa berikan ke DWIKUN MUJAB diterima total keseluruhan sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan Terdakwa bahwa hasil tersebut dipotong 10% (sepuluh persen) dan setelah di potong sepuluh persen barulah di kirim ke rekening Terdakwa Bank DANAMON atas nama AGUS SUTOPO (Terdakwa) dengan No. Rek 003619914983 oleh FAIZAL DAN DANUR (masing-masing masih dalam pencairan).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib DWIKUN MUJAB menghubungi Saksi BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN dimana FEBRIANTO, BAGAS TRI PAMUNGKAS dan DWIKUN MUJAB adalah teman sekolah saat sekolah SMP di SMPN 1 Borobudur dan memberitahu bahwa *"Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN diminta oleh Sdr. DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI"*. Sebagai ucapan duka atas berpulangnya orang tua FEBRIANTO.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS langsung mengecek dengan cara menelpon FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa DWIKUN MUJAB telah di tipu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DWIKUN MUJAB mengalami kerugian sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
3. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu” misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, “martabat palsu” misalnya mengaku sebagai kyai, “dengan tipu muslihat” artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa Agus Sutopo Als Febrianto Bin Purwanto terhadap Dwikun Mujab Bin Mujiono pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018, tanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada bulan November 2018 Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handpone merk VIVO yang Terdakwa tidak ingat typenya di pinggir jalan Jl. Solo – Semarang, dan kemudian Terdakwa mengecek handpone tersebut dan membuka akun Facebook di handphone tersebut dan melihat pertemanan yang ada di akun facebook tersebut dan membaca comment/komentar di akun facebook tersebut yang memberikan nomor handphonenya di kolom komentar tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan/menemukan nomor handphone dari akun Facebook tersebut, dan timbul niat jahat Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama “FEBRIANTO” padahal itu Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085713183833 milik Terdakwa dan mengganti foto profil Picture atau gambar foto aplikasi WhatsApp dengan foto sahabat DWIKUN MUJAB/Korban yang bernama FEBRIANTO untuk mengelabui DWIKUN MUJAB agar percaya bahwa itu merupakan FEBRIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa beraksi mengelabui DWIKUN MUJAB dengan mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada DWIKUN MUJAB dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya dan yakin, lalu Terdakwa mengatakan dengan media aplikasi WhatsApp kepada Korban DWIKUN MUJAB membutuhkan uang untuk biaya operasi orang tua Terdakwa yang mengaku FEBRIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 sehingga sekitar jam 13.16 Wib DWIKUN MUJAB mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tergerak hatinya untuk mentransfer melalui Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta DWIKUN MUJAB untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 sehingga DWIKUN MUJAB di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi DWIKUN MUJAB melalui aplikasi WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh DWIKUN MUJAB tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa nomor rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 didapat dari FAIZAL (DPO), sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Terdakwa dapatkan dari Sdr. DANUR (DPO) adalah nomor rekening yang telah Terdakwa siapkan untuk melakukan penipuan, yang mana uang yang telah masuk kerekening yang Terdakwa berikan ke DWIKUN MUJAB diterima total keseluruhan sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan Terdakwa bahwa hasil tersebut dipotong 10% (sepuluh persen) dan setelah di potong sepuluh persen barulah di kirim ke rekening Terdakwa Bank DANAMON atas nama AGUS SUTOPO (Terdakwa) dengan No. Rek 003619914983 oleh FAIZAL DAN DANUR (masing-masing masih dalam pencairan).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib DWIKUN MUJAB menghubungi Saksi BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN dimana FEBRIANTO, BAGAS TRI PAMUNGKAS dan DWIKUN MUJAB adalah teman sekolah saat sekolah SMP di SMPN 1 Borobudur dan memberitahu bahwa "Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN diminta oleh Sdr. DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI". Sebagai ucapan duka atas berpulangnya orang tua FEBRIANTO.

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS langsung mengecek dengan cara menelpon FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa DWIKUN MUJAB telah di tipu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DWIKUN MUJAB mengalami kerugian sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan (bewegen)”** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa nomor rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 didapat dari FAIZAL (DPO), sedangkan rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 Terdakwa dapatkan dari Sdr. DANUR (DPO) adalah nomor rekening yang telah Terdakwa siapkan untuk melakukan penipuan, yang mana uang yang telah masuk kerekening yang Terdakwa berikan ke DWIKUN MUJAB diterima total keseluruhan sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu



rupiah) kemudian kesepakatan Terdakwa bahwa hasil tersebut dipotong 10% (sepuluh persen) dan setelah di potong sepuluh persen barulah di kirim ke rekening Terdakwa Bank DANAMON atas nama AGUS SUTOPO (Terdakwa) dengan No. Rek 003619914983 oleh FAIZAL DAN DANUR (masing-masing masih dalam pencairan).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib DWIKUN MUJAB menghubungi Saksi BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN dimana FEBRIANTO, BAGAS TRI PAMUNGKAS dan DWIKUN MUJAB adalah teman sekolah saat sekolah SMP di SMPN 1 Borobudur dan memberitahu bahwa *"Orang tua dari Sdr. FEBRIANTO telah meninggal dunia, dan BAGAS TRI PAMUNGKAS Bin (Alm) NGADIMAN diminta oleh Sdr. DWIKUN MUJAB untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0588100142 atas nama TRI NOVIANI"*. Sebagai ucapan duka atas berpulangnya orang tua FEBRIANTO.

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS langsung mengecek dengan cara menelpon FEBRIANTO untuk memastikan apakah benar orang tua (bapaknya) meninggal, dan jawabannya FEBRIANTO bahwa orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, setelah mendapat kabar tersebut BAGAS TRI PAMUNGKAS tidak jadi melakukan transfer uang melainkan memberitahu bahwa DWIKUN MUJAB telah di tipu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menggerakkan (bewegen)"** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 12.38 Wib Terdakwa beraksi mengelabui DWIKUN MUJAB dengan mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada DWIKUN MUJAB dengan mengaku sebagai teman Korban yang bernama FEBRIANTO dengan menggunakan foto profil di WhatsApp dan nama di WhatsApp FEBRIANTO dengan maksud dan tujuan agar Korban percaya dan yakin, lalu Terdakwa mengatakan dengan media aplikasi WhatsApp kepada Korban DWIKUN MUJAB membutuhkan uang untuk biaya operasi orang tua Terdakwa yang mengaku FEBRIANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk mentransfer uang ke rekening Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA No. Rek. 705492754600 sehingga sekitar jam 13.16 Wib DWIKUN MUJAB mengirim bukti transfer kepada Terdakwa sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tergerak hatinya untuk mentransfer melalui Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Korban DWIKUN MUJAB untuk meminjam uang kembali dengan alasan karena kurang uang untuk menebus jenazah orang tua yang meninggal dunia di rumah sakit sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta DWIKUN MUJAB untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No. Rek : 0588100142 sehingga DWIKUN MUJAB di transfer sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Maybank Klinik Putra Medika 1 Kp. Kukun Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 16.14 Wib Terdakwa kembali menghubungi DWIKUN MUJAB melalui aplikasi WhatsApp dan kembali meminjam uang dengan alasan untuk menutup hutang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Korban untuk mentransfer ke rekening Bank BNI a/n TRI NOVIANI No Rek : 0588100142 dan oleh DWIKUN MUJAB tergerak untuk mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total uang milik DWIKUN MUJAB masuk ke rekening yang Terdakwa berikan kepada DWIKUN MUJAB dengan total Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya nomor handphone 085713183833 milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi DWIKUN MUJAB dibuang Terdakwa ke jalan di dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kontak handphone berikut WhatsApp Korban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diblokir, dan handphone merk VIVO yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Korban Terdakwa jual Counter Handphone Mall Matahari Singosaren Solo seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agar Korban tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Maybank a/n DWIKUN MUJAB dengan Norek 1246062389;
- (dua) lembar bukti transfer:
- 2 (dua) lembar rekening Bank BRI a/n DWIKUN MUJAB Norek : 031901003973536;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n CHATY RIZKY AMALIA dengan Norek : 705492754600;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA dengan Norek: 705492754600;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Danamon A/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 January 2019 s/d 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 0036199114983 periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019;

,yang sejak berkas dilimpahkan sudah terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon;

,yang terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna putih;
- Sepasang sepatu merk Skechers warna hitam;
- Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk DC warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos merk Quicksilver warna Biru;
- 3 (tiga) buah kaos merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk Insight warna hitam;

,yang terbukti milik saksi DWIKUN MUJAB Bin MUJIONO, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DWIKUN MUJAB Bin MUJIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUTOPO ALS FEBRIANTO BIN PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Maybank a/n DWIKUN MUJAB dengan Norek 1246062389;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer;
 - 2 (dua) lembar rekening Bank BRI a/n DWIKUN MUJAB Norek : 031901003973536;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n CHATY RIZKY AMALIA dengan Norek : 705492754600;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA a/n ALYA NIZMA PUTRI ZATIA dengan Norek: 705492754600;
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Danamon A/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 003619914983 periode 01 January 2019 s/d 31 Januari 2019;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Danamon a/n AGUS SUTOPO dengan Norek 0036199114983 periode 01 Februari s/d 28 Februari 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon;

dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone Samsung S8 warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung GT warna putih;
- Sepasang sepatu merk Skechers warna hitam;
- Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk DC warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos merk Quicksilver warna Biru;
- 3 (tiga) buah kaos merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk Insight warna hitam;

dikembalikan kepada saksi DWIKUN MUJAB Bin MUJIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Exprito Sanggup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)